



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4) dan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Badan Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil lelang/sewa Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
18. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pelaksana adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pelaksana karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes.
19. Upah Minimum Regional Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat UMRK adalah besaran penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan setiap tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi SILTAP, Tunjangan, Tambahan penghasilan dan Penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes.

BAB III PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal 3

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Penghasilan tetap (SILTAP);
- b. Tunjangan;
- c. Penghasilan yang sah lainnya.

Bagian Kesatu SILTAP

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap (SILTAP) setiap bulan.
- (2) SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APB Desa setiap tahunnya yang bersumber dari ADD.

Pasal 5

Bupati menetapkan besaran SILTAP :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa;
- c. Kepala Urusan Keuangan;
- d. Kepala Urusan Umum;
- e. Kepala Seksi Pemerintahan;

- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
- h. Kepala Dusun.

Pasal 6

- (1) Besaran SILTAP Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (2) Besaran SILTAP Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Kepala Dusun paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

Pasal 7

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.
- (2) Daftar nama Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kepala Dusun penerima SILTAP berdasarkan validasi Camat.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 8

- (1) Jenis tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Tunjangan penghasilan;
 - b. Tunjangan kesehatan;
 - c. Tunjangan purna bhakti;
 - d. Tunjangan kematian.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pengalokasian dan Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Tunjangan Penghasilan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pelaksana Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Penghasilan setiap bulannya.

- (2) Pengalokasian dan Besaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pelaksana Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Tunjangan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pelaksana Perangkat Desa dapat dianggarkan dalam APB Desa setiap tahunnya yang bersumber dari PADesa, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

- (1) Besaran tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa maksimal sama dengan UMRK.
- (2) Besaran tunjangan penghasilan Staf Pelaksana Perangkat Desa maksimal sama dengan tunjangan penghasilan perangkat desa selain sekretaris desa.

Paragraf 2 Tunjangan Kesehatan

Pasal 12

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Kesehatan setiap bulannya.

Pasal 13

Tunjangan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dianggarkan dalam APB Desa setiap tahunnya yang bersumber dari PADesa, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 14

Besaran tunjangan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Paragraf 3 Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 15

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan telah menjalankan masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun diberikan Tunjangan Purna Bhakti.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan telah menjalankan masa kerja lebih dari 6 (enam) tahun dapat diberikan Tunjangan Purna Bhakti.

Pasal 16

- (1) Tunjangan purna bhakti Kepala Desa dianggarkan dalam APB Desa setiap tahunnya mulai tahun ke-4 masa jabatannya yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan/atau PADesa, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Tunjangan purna bhakti Perangkat Desa dapat dianggarkan dalam APB Desa setiap tahunnya mulai tahun ke-7 masa kerjanya yang bersumber dari PADesa, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dan perangkat Desa tidak diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan/masa kerja, anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat sebagai SiLPA.

Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan purna bhakti Kepala Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Daftar nama Kepala Desa penerima tunjangan purna bhakti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan validasi Camat.

Pasal 18

Besaran tunjangan purna bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari PADesa, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) maksimal sama dengan SILTAP selama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4 Tunjangan Kematian

Pasal 19

Dalam Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia, ahli waris yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian.

Pasal 20

- (1) Tunjangan kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa setiap tahunnya yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah dan/atau PADesa, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan perangkat Desa tidak meninggal dunia, anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai SiLPA.

Pasal 21

- (1) Besaran tunjangan Kematian Kepala Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Daftar nama Kepala Desa penerima tunjangan kematian Kepala Desa berdasarkan validasi Camat

Pasal 22

Besaran tunjangan kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari PADesa, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah maksimal sama dengan SILTAP untuk 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Penghasilan Lainnya yang Sah

Pasal 23

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pelaksana Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 24

- (1) Penghasilan lainnya yang sah dapat berupa honorarium pelaksanaan/pengelolaan kegiatan, biaya perjalanan dinas atau tambahan penghasilan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 25

Penghasilan lainnya yang sah bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pelaksana Perangkat Desa dapat dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan, PADesa, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 26

Pengalokasian dan Besaran Penghasilan lainnya yang sah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pelaksana Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 27

Perangkat Desa yang berstatus PNS tetap mendapat SILTAP dengan tidak mengurangi hak nya sebagai PNS.

Pasal 28

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan pilihan untuk mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau tunjangan yang melekat pada statusnya sebagai PNS.

BAB V
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENGHASILAN
LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI
JABATANNYA

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan SILTAP sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Penghasilan Lainnya yang Sah

Pasal 31

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak diberi Penghasilan Lainnya yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (2) Penghasilan Lainnya yang sah tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **01 Juli 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **01 Juli 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

NOMOR : 55 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI

Pembina Tingkat I
NIP. 19590125 198503 1 03